S A L I N A N

BUPATI PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR 10 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA SE-KABUPATEN PONOROGO TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Se-Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2015;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya & Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur & Undang-Undang 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DI. Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Ind ones ia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
6. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 297);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 5 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorgo Tahun 2006 Nomor 5/c);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA SE- KABUPATEN PONOROGO TAHUN ANGGARAN 2015.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Ponorogo.

2. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang rnemiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang berada di wilayah Kabupaten Ponorogo.
3. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
4. Pemerintah Desa adalah kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
5. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa desa atau prakarsa masyarakat desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
6. Kewenangan lokal berskala desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh desa atau yang muncul karena perkembangan desa dan prakarsa masyarakat desa.
7. Pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
8. Pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, ketrampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disebut RPJM Desa, adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
11. Rencana Kerja Pemerintah desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
12. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
13. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA, adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

BAB II
RINCIAN DAN PENGHITUNGAN DANA DESA

Pasal 2

Rincian dana desa untuk setiap desa se-Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2015 ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Rincian Dana Desa untuk setiap desa di Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dihitung dengan cara:

a.

W	=	**(0,25* Zl) + (0,35 * Z2) + (0,10 * Z3) + (0,30 * Z4)**
Keterangan		
W	=	Jumlah Dana Desa setiap des
Z1	=	rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap, total penduduk Desa kabupaten yang bersangkutan
Z2	=	rasio jumlah penduduk miskin Desa setiap terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten yang bersangkutan
Z3	=	rasio luas wilayah Desa setiap terhadap luas wilayah Desa kabupaten yang bersangkutan
Z4	=	rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa kabupaten yang bersangkutan

b. Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyeleggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 4

Indeks tingkat kesulitan geografis setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mengacu pada indeks kesulitan geografis yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

BAB III
PENYALURAN DANA DESA

Pasal 5

(1) Dana desa disalurkan oleh Bupati kepada desa.

(2) Penyaluran dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke rekening kas desa.

(3) Pemindahbukuan dari RKUD ke Rekening Kas Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah dana desa diterima di RKUD.

(4) Penyaluran dana desa dilakukan secara bertahap:
   a. tahap I pada bulan April sebesar 40% (empat puluh perseratus) ;
   b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh perseratus); dan
   c. tahap 111 pada bulan Oktober sebesar 20% (dua puluh perseratus).

(5) Penyaluran dana desa tahap I dilakukan setelah kepala desa menyampaikan:
   a. APB Desa; dan
   b. Pengajuan pencairan dana desa dilampiri dengan:
      – permohonan pencairan;
      – Rencana Anggaran Belanja (RAB);
      – berita acara dan daftar hadir musyawarah desa; dan
      – surat rekomendasi dari Camat.

(6) Penyaluran dana desa tahap II dilakukan setelah kepala desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana desa semester 1.

(7) Rincian dana desa yang diterima desa setiap tahun dianggarkan dalam APBDesa.

Pasal 6

(1) Bupati menunda penyaluran dana desa apabila kepala desa belum menyampaikan laporan realisasi penggunaan semester I dan/atau melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 5 Peraturan Bupati ini.

(2) Penundaan penyaluran dilakukan sampai dengan terpenuhinya persyaratan dan laporan se bagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IV
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA UNTUK PEMBANGUNAN DESA

Pasal 7

(1) Prioritas penggunaan dana desa untuk pembangunan desa dialokasikan untuk mencapai tujuan pembangunan desa yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, melalui:
   a. pemenuhan kebutuhan dasar;
   b. pembangunan sarana dan prasarana desa;
   c. pengembangan potensi ekonomi lokal; dan
   d. pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

(2) Prioritas penggunaan dana desa harus sejalan dengan pencapaian target RPJM Desa dan RKP Desa setiap tahunnya.

Pasal 8

Prioritas penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, meliputi:

a. pengembangan pos kesehatan desa dan Polindes;
b. pengelolaan dan pembinaan Posyandu; dan
c. pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini.

Pasal 9

Prioritas penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b dan huruf c untuk mendukung target pembangunan sektor unggulan yang diprioritaskan untuk:

a. mendukung kedaulatan pangan;
b. mendukung kedaulatan energi; dan
c. mendukung pariwisata dan industri.

Pasal 10

Priorita.s penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b didasarkan atas kondisi dan potensi desa, diantaranya dapat meliputi:

a. pembangunan dan pemeliharaan jalan desa;
b. pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani;
c. pembangunan dan pemeliharaan embung desa;

d. pembangunan energi baru dan terbarukan;
e. pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;
f. pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala desa;
g. pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier;
h. pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan; dan
i. pengembangan sarana dan prasarana produksi di desa.

Pasal 11

Prioritas penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c didasarkan atas kondisi dan potensi desa, yang diantaranya dapat meliputi:

a. pendirian dan pengembangan BUM Desa;
b. pembangunan dan pengelolaan pasar desa dan kios desa;
c. pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik desa;
d. pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan;
e. pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan desa;
f. pembuatan pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan;
g. pengembangan benih lokal;
h. pengembangan ternak secara kolektif;
i. pembangunan dan pengelolaan energi mandiri;
j. pengembangan desa wisata; dan
k. pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan.

Pasal 12

Prioritas penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d, didasarkan atas kondisi dan potensi desa, yang diantaranya dapat meliputi:

a. komoditas tambang mineral bukan logam, antara lain:
    1. bentonit;
    2. kalsit (batu kapur/gamping);
b. komoditas tambang batuan, antara lain:
    1. giok;
    2. potensi komoditas tambang batuan lainnya.
c. hutan milik desa; dan
d. pengelolaan sampah.

BAB V
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA
UNTUK PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

Pasal 13

Penggunaan dana desa yang bersumber dari APBN untuk pemberdayaan masyarakat desa terutama untuk penanggulangan kemiskinan dan peningkatan akses atas sumber daya ekonomi, sejalan dengan pencapaian target RPJM Desa dan RKP Desa setiap tahunnya, yang diantaranya dapat mencakup:

a. peningkatan kualitas proses perencanaan desa;

b. mendukung kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa maupun oleh kelompok usaha masyarakat desa lainnya;
c. pembentukan dan peningkatan kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa;
d. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat Desa;
e. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat;
f. dukungan terhadap kegiatan desa dan masyarakat pengelolaan hutan desa dan hutan kemasyarakatan; dan
g. peningkatan kapasitas kelompok masyarakat melalui:
   1. kelompok usaha ekonomi produktif;
   2. kelompok perempuan;
   3. kelompok tani;
   4. kelompok masyarakat miskin;
   5. kelompok pengrajin;
   6. kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
   7. kelompok pemuda; dan
   8. kelompok lain sesuai kondisi Desa.

BAB VI
PENGELOLAAN KEUANGAN

Pasal 14

Pengelolaan Dana Desa dilaksanakan menurut ketentuan yang mengatur tentang pedoman pengelolaan keuangan desa.

BAB VII
PELAPORAN

Pasal 15

(1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana desa semester I dan semester II kepada Bupati.
(2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
   a. semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan;
   b. semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

BAB VIII
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 16

(1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas pengalokasian, penyaluran dan penggunaan Dana desa dengan membentuk Team yang dituangkan dalam Surat Keputusan.

(2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
   a. pengesahan peraturan desa tentang APB Desa.
   b. penyaluran dana desa dari RKUD ke Rekening Kas Desa
   c. penyampaian laporan realisasi; dan
   d. SiLPA Dana Desa

(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
   a. pengalokasian dana desa;
   b. realisasi dan penggunaan dana desa.

Pasal 17

Penggunaan dana desa yang tidak sesuai dengan prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a tidak mendapatkan persetujuan dari Bupati.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ponorogo

Ditetapkan di Ponorogo
pada tanggal 5 Mei 2015

BUPATI PONOROGO,

TTD.

H. AMIN

Diundangkan di Ponorogo
pada tanggal 05-05-2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PONOROGO,

TTD.

AGUS PRAMONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2015 NOMOR 10.

Ponorogo, 05 OCT 2020

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH

CATUR HERTIYAWAN, S.H.
NIP. 19640707 199303 1 008

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR : 10 TAHUN 2015
TANGGAL : 5 MEI 2015

RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
KABUPATEN PONOROGO TAHUN ANGGARAN 2015

NO	NAMA DESA	DANA DESA (Rp.)
I	KECAMATAN SLAHUNG	
1	TUGUREJO	296.947.000,00
2	SENEPO	293.143.000,00
3	SLAHUNG	324.411.000,00
4	CALUK	274.953.000,00
5	BROTO	270.564.000,00
6	MENGGARE	267.412.000,00
7	KAMBRNG	277.409.000,00
8	WATES	311.055.000,00
9	NGILO-ILO	291.225.000,00
10	DURI	281.422.000,00
11	NGLONING	268.136.000,00
12	PLANCUNGAN	273.409.000,00
13	JEBENG	267.002.000,00
14	GALAK	266.720.000,00
15	TRUNENG	266.079.000,00
16	SIMO	269.295.000,00
17	CRABAK	276.695.000,00
18	MOJOPITU	266.578.000,00
19	GUNDIK	269.399.000,00
20	NAILAN	267.239.000,00
21	GOMBANG	268.696.000,00
22	JANTI	270.511.000,00
	TOTAL	6.118.300.000,00
II	KECAMATAN NGRAYUN	
1	WONODADI	323.014.000,00
2	SENDANG	319.785.000,00
3	BAOSAN KIDUL	372.240.000,00
4	BINADE	290.354.000,00
5	MRAYAN	347.641.000,00
6	BAOSAN LOR	342.564.000,00
7	TEMON	302.507.000,00
8	SELUR	350.057.000,00
9	NGRAYUN	334.704.000,00
10	CEPOKO	340.515.000,00
11	GEDANGAN	334.926.000,00
	TOTAL	3.658.317.000,00
III	KECAMATAN BUNGKAL	
1	PELEM	279.346.000,00
2	KORIPAN	271.483.000,00
3	BEKARE	269.946.000,00
4	NAMBAK	273.409.000,00
5	KALISAT	271.854.000,00
6	MUNGGU	310.634.000,00
7	PAGER	276.820.000,00

NO	NAMA DESA	DANA DESA (Rp.)
8	BELANG	268.856.000,00
9	BUNGKAL	267.089.000,00
10	KETONGGO	268.370.000,00
11	KUNTI	267.996.000,00
12	BANCAR	272.832.000,00
13	PADAS	271.921.000,00
14	BUNGU	267.349.000,00
15	KUPUK	283.818.000,00
16	SAMBILAWANG	276.000.000,00
17	KWAJON	268.796.000,00
18	BEDI WETAN	271.031.000,00
19	BEDI KULON	268.516.000,00
	TOTAL	5.206.066.000,00
IV	KECAMATAN SAMBIT	
1	GAJAH	303.485.000,00
2	WRINGINANOM	302.173.000,00
3	NGADISANAN	279.498.000,00
4	MAGUWAN	278.243.000,00
5	NGLEWAN	284.321.000,00
6	BEDINGIN	271.954.000,00
7	BANCANGAN	269.337.000,00
8	CAMPUREJO	276.278.000,00
9	CAMPURSARI	263.560.000,00
10	BULU	265.929.000,00
11	SAMBIT	264.048.000,00
12	BESUKI	267.607.000,00
13	WILANGAN	266.817.000,00
14	BANGSALAN	269.432.000,00
15	KEMUNING	267.050.000,00
16	JRAKAH	287.386.000,00
	TOTAL	4.417.118.000,00
V	KECAMATAN SAWOO	
1	TUMPUK	317.773.000,00
2	PANGKAL	317.517.000,00
3	TUMPAK PELEM	293.113.000,00
4	TEMPURAN	331.347.000,00
5	SRITI	309.414.000,00
6	TEMON	330.368.000,00
7	SAWOO	304.140.000,00
8	PRAYUNGAN	281.760.000,00
9	TUGUREJO	271.754.000,00
10	GROGOL	304.125.000,00
11	KETRO	268.636.000,00
12	KORI	276.702.000,00
13	BONDRANG	268.307.000,00
14	NGINDENG	278,703.000,00
	TOTAL	4.153.659.000,00
VI	KECAMATAN SOOKO	
1	NGADIROJO	303.109.000,00
2	KLEPU	287.761.000,00
3	SURU	292.020.000,00
4	SOOKO	288.367.000,00

NO	NAMA DESA	DANA DESA (Rp.)
5	BEDOHO	277.630.000,00
6	JURUG	302.614.000,00
	TOTAL	1.751.501.000,00
VII	KECAMATAN PULUNG	
1	KARANGPATIHAN	277.202.000,00
2	TEGALREJO	268.416.000,00
3	BEDRUG	274.466.000,00
4	WAGIR KIDUL	302.263.000,00
5	SINGGAHAN	277.973.000,00
6	PATIK	270.252.000,00
7	PULUNG	271.871.000,00
8	PULUNG MERDIKO	268.025.000,00
9	SIDOHARJO	293.147.000,00
10	WOTAN	272.351.000,00
11	PLUNTURAN	288.223.000,00
12	POMAHAN	286.808.000,00
13	KESUGIHAN	268.655.000,00
14	SERAG	269.678.000,00
15	WAYANG	269.979.000,00
16	MUNGGUNG	296.087.000,00
17	BEKIRING	284.994.000,00
18	BANARAN	297.053.000,00
	TOTAL	5.037.443.000,00
VIII	KECAMATAN MLARAK	
1	TUGU	279.095.000,00
2	CANDI	278.483.000,00
3	TOTOKAN	276.227.000,00
4	NGRUKEM	274.939.000,00
5	SIWALAN	269.216.000,00
6	JORESAN	268.479.000,00
7	NGLUMPANG	268.275.000,00
8	GONTOR	269.179.000,00
9	GANDU	268.632.000,00
10	JABUNG	277.348.000,00
11	BAJANG	265.304.000,00
12	MLARAK	271.501.000,00
13	SERANGAN	268.438.000,00
14	SUREN	279.139.000,00
15	KAPONAN	276.688.000,00
	TOTAL	4.090.943.000,00
IX	KECAMATAN JETIS	
1	NGASINAN	293.930.000,00
2	KUTU KULON	267.116.000,00
3	KUTU WETAN	275.977.000,00
4	KRADENAN	267.823.000,00
5	MOJOMATI	266.194.000,00
6	COPER	275.198.000,00
7	MOJOREJO	271.156.000,00
8	KARANGGEBANG	274.433.000,00
9	JETIS	266.197.000,00
10	TEGALSARI	271.903.000,00
11	WONOKETRO	266.630.000,00

NO	NAMA DESA	DANA DESA (Rp.)
12	JOSARI	272.161.000,00
13	TURI	283.146.000,00
14	WINONG	275.107.000,00
	TOTAL	3.826.971.000,00
X	KECAMATAN SIMAN	
1	DEMANGAN	274.177.000,00
2	NGABAR	271.467.000,00
3	MADUSARI	264.824.000,00
4	BETON	271.653.000,00
5	SEKARAN	269.647.000,00
6	BRAHU	270.812.000,00
7	KEPUHRUBUH	268.866.000,00
8	SAWUH	264.990.000,00
9	JARAK	270.303.000,00
10	TRANJANG	269.526.000,00
11	PIJERAN	276.492.000,00
12	MANUK	269.644.000,00
13	SIMAN	269.406.000,00
14	PATIHAN KIDUL	272.053.000,00
15	RONOSENTANAN	274.844.000,00
16	TAJUG	274.979.000,00
	TOTAL	4.333.683.000,00
XI	KECAMATAN BALONG	
1	PANDAK	292.936.000,00
2	BULU KIDUL	269.250.000,00
3	BULAK	271.765.000,00
4	NGENDUT	282.797.000,00
5	KARANGPATIHAN	305.415.000,00
6	SUMBEREJO	272.521.000,00
7	NGUMPUL	270.223.000,00
8	NGRAKET	266.554.000,00
9	DADAPAN	268.732.000,00
10	SINGKIL	271.082.000,00
11	KARANGAN	276.854.000,00
12	BAJANG	274.978.000,00
13	BALONG	271.499.000,00
14	JALEN	269.462.000,00
15	KARANGMOJO	265.410.000,00
16	SEDARAT	277.980.000,00
17	PURWOREJO	275.346.000,00
18	TATUNG	281.275.000,00
19	MUNENG	277.309.000,00
20	NGAMPEL	275.378.000,00
	TOTAL	5.516.766.000,00
XII	KECAMATAN KAUMAN	
1	TEGALOMBO	282.738.000,00
2	NONGKODONO	272.820.000,00
3	SUKOSARI	270.612.000,00
4	NGRANDU	289.967.000,00
5	NGLARANGAN	263.072.000,00
6	BRINGIN	275.856.000,00
7	PENGKOL	281.491.000,00

NO	NAMA DESA	DANA DESA (Rp.)
8	GABEL	280.068.000,00
9	CILUK	270.446.000,00
10	SEMANDING	280.521.000,00
11	TOSANAN	271.378.000,00
12	MARON	277.813.000,00
13	SOMOROTO	292.711.000,00
14	PLOSOJENAR	274.724.000,00
15	CARAT	278.091.000,00
16	KAUMAN	288.577.000,00
	TOTAL	4.450.885.000,00
XIII	KECAMATAN BADEGAN	
1	DAYAKAN	321.545.000,00
2	KARANGAN	307.955.000,00
3	TANJUNGGUNUNG	283.868.000,00
4	KARANGJOHO	276.417.000,00
5	TANJUNGREJO	293.433.000,00
6	BANDARALIM	272.414.000,00
7	KAPURAN	277.770.000,00
8	WATUBONANG	309.215.000,00
9	BITING	276.977.000,00
10	BADEGAN	270.780.000,00
	TOTAL	2.890.374.000,00
XIV	KECAMATAN SAMPUNG	
1	SAMPUNG	281.311.000,00
2	POHIJO	281.974.000,00
3	JENANGAN	272.283.000,00
4	NGLURUP	271.572.000,00
5	TULUNG	278.585.000,00
6	CARANGREJO	282.986.000,00
7	PEGERUKIR	280.446.000,00
8	KUNTI	278.935.000,00
9	GLINGGANG	269.655.000,00
10	GELANGKULON	278.576.000,00
11	KARANGWALUH	272.895.000,00
12	RINGINPUTIH	278.435.000,00
	TOTAL	3.327.653.000,00
XV	KECAMATAN SUKOREJO	
1	SUKOREJO	282.184.000,00
2	BANGUNREJO	288.483.000,00
3	SIDOREJO	287.288.000,00
4	NAMBANGREJO	276.685.000,00
5	LENGKONG	274.978.000,00
6	GELANG LOR	278.434.000,00
7	SERANGAN	269.796.000,00
8	NAMPAN	268.046.000,00
9	KRANGGAN	268.831.000,00
10	GOLAN	271.333.000,00
11	PRAJEGAN	290.866.000,00
12	KEDUNGBANTENG	275.736.000,00
13	KARANGLO LOR	267.375.000,00
14	GEGERAN	272.230.000,00
15	GANDUKEPUH	279.310.000,00

NO	NAMA DESA	DANA DESA (Rp.)
16	KALIMALANG	266.133.000,00
17	SRAGI	269.151.000,00
18	MOROSARI	268.818.000,00
	TOTAL	4.955.677.000,00
XVI	KECAMATAN BABADAN	
1	CEKOK	271.954.000,00
2	JAPAN	275.114.000,00
3	GUPOLO	268.247.000,00
4	POLOREJO	276.939.000,00
5	BARENG	270.051.000,00
6	NGUNUT	278.406.000,00
7	SUKOSARI	288.379.000,00
8	LEMBAH	279.552.000,00
9	PONDOK	273.242.000,00
10	BABADAN	273.847.000,00
11	PURWOSARI	278.421.000,00
12	TRISONO	285.251.000,00
	TOTAL	3.319.403.000,00
XVII	KECAMATAN JENANGAN	
1	MRICAN	277.247.000,00
2	PLALANGAN	278.527.000,00
3	NGLEYANG	268.429.000,00
4	JENANGAN	277.005.000,00
5	JIMBE	270.231.000,00
6	NGRUPIT	280.729.000,00
7	PINTU	267.966.000,00
8	SEDAH	265.420.000,00
9	PANJENG	267.907.000,00
10	SRATEN	265.551.000,00
11	SEMANDING	268.607.000,00
12	TANJUNGSARI	275.914.000,00
13	PARINGAN	286.928.000,00
14	WATES	277.851.000,00
15	KEMIRI	285.198.000,00
	TOTAL	4.113.510.000,00
XVIII	KECAMATAN NGEBEL	
1	NGROGUNG	280.896.000,00
2	SAHANG	272.050.000,00
3	WAGIR LOR	281.348.000,00
4	TALUN	311.067.000,00
5	GONDOWIDO	281.744.000,00
6	PUPUS	281.186.000,00
7	NGEBEL	278.703.000,00
8	SEMPU	273.605.000,00
	TOTAL	2.260.599.000,00
XIX	KECAMATAN JAMBON	
1	JONGGOL	286.852.000,00
2	POKOK	273.078.000,00
3	SENDANG	277.273.000,00
4	BRINGINAN	268.166.000,00
5	KARANGLO KIDUL	284.391.000,00
6	KREBET	324.738.000,00

NO	NAMA DESA	DANA DESA (Rp.)
7	BULU LOR	295.637.000,00
8	JAMBON	274.044.000,00
9	BLEMBEM	300.063.000,00
10	PULOSARI	274.104.000,00
11	MENANG	262.840.000,00
12	SRANDIL	262.769.000,00
13	SIDOHARJO	333.005.000,00
	TOTAL	3.716.960.000,00
XX	KECAMATAN PUDAK	
1	BARENG	280.556.000,00
2	TAMBANG	276.390.000,00
3	KRISIK	275.866.000,00
4	PUDAK WETAN	283.707.000,00
5	BANJAREJO	293.256.000,00
6	PUDAK KULON	273.741.000,00
	TOTAL	1.683.516.000,00

BUPATI PONOROGO,

TTD.

H. AMIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH

CATUR HERTIYAWAN, S.H.
NIP. 19640707 199303 1 008